

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agung, A. . I. (2021). *Hukum Perkawinan (dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali)* (A. Sustiwi & C. Coret (eds.)). ElmateraPublisher.
- Ansori, A. G. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia : Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (2nd ed.). Gajah Mada Universiy Press.
- Asikin, Z. (2016). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenamedia Group.
- Asnawi, M. N. (2019). *Pembaruan Hukum* (UI Press (ed.)). UII Press Yogyakarta.
- Asnawi, M. N. (2020). *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum , Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)* (D. L. K. Eko Widianto, Endang Wahyudin (ed.); 1st ed.). Kencana.
- Atmadjaja, D. I. (2016). *Hukum Perdata* (D. S. Irnanda & K. Sukmawati (eds.); Pertama). Setara Press.
- Claes, E., Devroe, W., & Keirsblick, B. (2009). *Facing the Limits of the Law*. Springer.
- Desminar. (2021). *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga* (E. Yoni & S. Putra (eds.); 1st ed.). UMSB Press.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, D. (2013). *Menuju Hukum Keluarga Progesif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*. Suka Press.
- Faturochman. (2019). *Keluarga dan Perempuan*.

Fauzi, M. (2018). *Diktat Psikolog Keluarga* (M. Qustulani & R. L. Pamungkas (eds.)). PSP Nusantara Press.

Gelgel, P., & Hadriani, N. L. G. (2020). HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS HINDU. In I. P. S. Wibawa (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1st ed.). UNHI PRESS.

<http://repo.unhi.ac.id/bitstream/123456789/1249/1/HukumPerkawinan%26WarisHindu.pdf>

Gide, A. (1967). Teori Perceraian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. <http://eprints.ugm.ac.id/783/3/BAB-II-Rifka.pdf>

Kolkman, W. D., Agustina, R., & Dkk. (2012). *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia* (W. . Kolkman & Dkk (eds.); Pertama). Pustaka Larasan.

Kurniawan, F. (2018). *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologi*. Gerbang Empat.

Laksono, U. (2017). *Hukum Adat*. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (ke-14). Kencana.

Maulana, A. (2023). *Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra-Nikah dalam Perkawinan Campuran*.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (ed.); 1st ed.). Mataram University Press.

Simanjutak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia* (I. Fahmi (ed.); Ketiga). Kencana.

Soekanto, S. (2019a). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

- Soekanto, S. (2019b). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sumarto. (2019). *Problematika Keluarga* (D. Setyawan & E. K. Harahap (eds.)). Penerbit Buk Literasiologi.
- Syahrani, R. (2016). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni.
- Teguh, H. P. (2022). *Teori dan Pretek Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* (Y. Abdulloh (ed.); Pertama). CV. Sarnu Untung.
- Wiryawan, I. W., & Artadi, I. K. (2017). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (J. Atmaja, Repro, & P. Mertadana (eds.); Cetakan Ke). Udayana University Press.

## Jurnal

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 754–769. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284>
- Ani, E. D. J. (2023). Efektivitas Perjanjian Pra Nikah Mengenai Harta Perkawinan Setelah Perceraian. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 15/Pdt.Sus-Actio Paulina/2018/PN.Smg. *Universitas Islam Sultan Agung*, 4(1), 88–100.
- Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>

Faiz, M. (2017). *TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PARE-PARE* (Studi Putusan No. 254/Pdt.G/2014/PA. Pare). 254.

Faizal, L. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtima 'Iyya*, 8.

Faradz, H. (2008). Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 249–252. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>

Fitriyah, P. (2021). Perlindungan Hukum Harta Bawaan Debitur Pasca Perceraian. *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.1, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

Isfandiari, I. F. (2018). Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang. *Universitas Islam Sultan Agung*.

Jodi Setianto,M. & Dkk (2023). Peran Kantor Pertanahan Dalam Pencegahan Sengketa Dan Konflik Pertanahan di Kabupaten Buleleng. *Universitas Pendidikan Ganesha*.

Juliana Pretty Sanger. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex.Administratum*, III(6), 196–204.

Karimullah, S. S. (2021). Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 9(2), 229–246. <https://jurnal.inkadha.ac.id/index.php/kariman/article/view/184>

Post, B. (2019). Perjanjian Perkawinan Wanita Bali. *Bali Post Portal Berita*, 1. <https://www.balipost.com/news/2019/05/15/75528/PerjanjianPerkawinanWanita-Bali.html>

Putri, P. Y., Djatmika, P., & Puspitawati, D. (2018). Implikasi Juridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang

Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015.

*Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 26(1), 95. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6621>

Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. *Komunitas*, 5.

Ratini, N. K. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT (Studi Kasus Terhadap Orang Bali Beragama Hindu Di Kota Palu)* N K. Ratini. 27–35.

Waha, & Marcelina, F. (2013). Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai. *Lex et Societatis*, I.

Winanto, & Widayati. (2020). *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Putusan Kepailitan*. LPPM Unissula.

Yudhistira, A. (2013). LATAR BELAKANG FILOSOFIS PENCATATAN PERKAWINAN.

*Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama adiun.*

<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/2315>

Yunus, H. (2020). *ANALISIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*. 21(1), 1–9.

## Sumber Skripsi

Evi, D. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan.

*Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17.

Iqbal, M. (2021). Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Perspektif Hukum Islam. In *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8489>

### **Peraturan Undang-Undang**

Kitab.Undang-Undang.Hukum.Perdata Burgelijk Wetbook Voor Indonesia (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Kementerian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); . <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)